

KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT- INSPEKTORAT

2025

PERBUP NO.32, BD 2025/NO.778, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF, AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

ABSTRAK:

- Bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja pengawasan Inspektorat Daerah yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, dan pelaksanaan program lintas sectoral, untuk tercapainya kegiatan penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yang efektif, efisien, tepat, dan akurat, perlu mengatur Pedoman Penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019; PERBUP KAB. GUMAS No. 42 Tahun 2022; PERBUP KAB. GUMAS No. 52 Tahun 2022; PERBUP KAB. GUMAS NO. 23 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yang berkualitas dan bermanfaat dan, terlaksananya penugasan Audit Investigatif, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yang berkualitas dan bermanfaat.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 4 September 2025.
- Lampiran: 25 hlm